



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

SESILIA ONY, Tempat/Tanggal lahir Banten, 02 Januari 1950, Umur 74 Tahun.

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khatolik, Alamat Jl. Maruf Kp. Mekar Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Agustus 2024, dengan nomor register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon bernama MAXIMUS LAGA ATAWOLO yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu MARIA PERI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 11-12-1971, KRISTINA NOGO, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 09-01-1973, HELENA NORA Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 21-11-1976, VERONIKA MASNI jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 26-03-1978, MONIKA FATIKA jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjungpinang tanggal 10-08-1981, THOMAS MABERIS jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tanjungpinang tanggal 29-05-1983
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yaitu MAXIMUS LAGA ATAWOLO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1995, di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjungpinang dan dikuburkan di Tanjungpinang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MAXIMUS LAGA ATAWOLO belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MAXIMUS LAGA ATAWOLO untuk keperluan mengajukan pinjaman bank yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Tanjungpinang pada Tanggal 10 September 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : MAXIMUS LAGA ATAWOLO karena sakit dan dikuburkan di TPU Batu 7 Tanjungpinang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MAXIMUS LAGA ATAWOLO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2172024201500001 tanggal 17 Juli 2013 atas nama Sesilia Ony, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172020803110009 tanggal 11 April 2012 atas nama Kepala Keluarga Sesilia Ony, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : TIGA/1979 tanggal Enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Seratus Sembilanbelas/A/1998 atas nama MARIA PERI tanggal Sembilan belas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 239/1979 atas nama KRISTINA NOGO tanggal dua agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 240/1979 atas nama HELENA NORA tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 241/1979 atas nama VERONIKA MASNI tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Golongan Indonesia Nasrani Nomor : duapuluh dua/1981 atas nama MONIKA FATIKA tanggal sepuluh September seribu Sembilan ratus delapan puluh satu, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : sepuluh/1983 atas nama THOMAS MABERIS tanggal tujuh belas Juni seribu Sembilan ratus delapan

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Juli 2024, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

11. Fotokopi Keterangan Kematian No. 22/474.3/1996 tanggal 3 Juni 1996 atas nama MAXIMUS ATAWOLO, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/3909/VII/YAN.2.3/2024 Tanggal 30 Juli 2024, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama SESILIA ONY, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Fotokopi surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P-13 sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-5 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Heri Nusantara, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Mantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk suami pemohon atas nama MAXIMUS LAGA ATAWOLO;
- Bahwa hubungan pemohon dengan MAXIMUS LAGA ATAWOLO adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak MAXIMUS LAGA ATAWOLO ada 7 (tujuh) orang dan saat ini sudah tinggal 6 (enam) orang karena 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak MAXIMUS LAGA ATAWOLO dan Pemohon yang masih hidup saat ini MARIA PERI, KRISTINA NOGO, HELENA NORA, VERONIKA MASNI, MONIKA FATIKA dan THOMAS MABERIS;
- Bahwa suami pemohon (MAXIMUS LAGA ATAWOLO) meninggal dunia pada tanggal 10 September 1995 di Rumah Sakit Angkatan Laut karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Maruf Kp. Mekar Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dipakai karena ahli waris ada rumah warisan jadi rencananya mau dijual dan harus mengurus surat-surat supaya balik nama pembeli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk tujuan menjual rumah dan harus mengurus surat-surat supaya balik nama pembeli, bukan untuk penyelundupan hukum ataupun kejahatan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sedang tidak bermasalah dengan hukum, tidak pula sedang diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka / Terdakwa;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut tidak ada disengketakan atau bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian suami Pemohon dikarenakan kelalaian Pemohon;

2. Saksi Arlinton Jefi Sitio, S.H. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk suami pemohon atas nama MAXIMUS LAGA ATAWOLO;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon dengan MAXIMUS LAGA ATAWOLO adalah suami isteri;
- Bahwa anak MAXIMUS LAGA ATAWOLO ada 7 (tujuh) orang dan saat ini sudah tinggal 6 (enam) orang karena 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak MAXIMUS LAGA ATAWOLO dan Pemohon yang masih hidup saat ini MARIA PERI, KRISTINA NOGO, HELENA NORA, VERONIKA MASNI, MONIKA FATIKA dan THOMAS MABERIS;
- Bahwa suami pemohon (MAXIMUS LAGA ATAWOLO) meninggal dunia pada tanggal 10 September 1995 di Rumah Sakit Angkatan Laut karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Maruf Kp. Mekar Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dipakai karena ahli waris ada rumah warisan jadi rencananya mau dijual dan harus mengurus surat-surat supaya balik nama pembeli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk tujuan menjual rumah dan harus mengurus surat-surat supaya balik nama pembeli, bukan untuk penyelundupan hukum ataupun kejahatan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sedang tidak bermasalah dengan hukum, tidak pula sedang diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka / Terdakwa;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut tidak ada disengketakan atau bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian suami Pemohon dikarenakan kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan pencatatan Akta Kematian suami Pemohon yang terlambat dicatatkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh Penetapan pencatatan Akta Kematian ayah Pemohon yang terlambat dicatatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heri Nusantara dan saksi Arlinton Jefi Sitio, S.H.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor NIK: 2172024201500001 tertanggal 17 Juli 2013;
- Bahwa, Pemohon adalah Ahli Waris dari suaminya yang bernama MAXIMUS LAGA ATAWALO yang meninggal dunia sesuai dengan surat Kematian Nomor : 22/474.3/1996 Pada hari Minggu, tanggal 10 September 1995 yang dikeluarkan oleh Lurah Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 3 Juni 1996 dan, maka pemohon ingin mengajukan akta kematian;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya mempunyai anak atau Ali Waris dari perkawinan Pemohon dengan MAXIMUS LAGA ATAWALO yang meninggalkan 6 (enam) orang sebagai Ahli waris atau anak masing-masing bernama : MARIA PERI, KRISTINA NOGO, HELENA NORA, VERONIKA MASNI, MONIKA FATIKA dan THOMAS MABERIS, yang mana keenam (6) orang anak Pemohon tersebut adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, karena kelalaian pihak keluarga dalam mengurus surat keterangan kematian atas nama MAXIMUS LAGA ATAWALO sehingga sampai saat ini tidak melaporkan dan didaftarkan pada pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. maka terlebih dahulu harus ada ijin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maksud Pemohon yang hendak membuat Akta Kematian bagi suaminya yang telah meninggal dunia guna kelengkapan untuk mengurus warisan yang mana warisan tersebut berupa rumah yang akan Pemohon jual, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yaitu bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian adalah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut peristiwa kematian seseorang yang sudah lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan Akta Kematian harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat izin serta penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana Pemohon bermohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-2 dan dari keterangan saksi Heri Nusantara dan saksi Arlinton Jefa Sitio, S.H. membuktikan Pemohon berdomisili di Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa permohonan ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi Pelaksana

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat Penduduk berdomisili untuk diterbitkan Akta Kematian, sehingga oleh karena ketika meninggal dunia pada tanggal 10 September 1995, MAXIMUS LAGA ATAWOLO dan Pemohon berdomisili di Kel. Kamboja. Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatat tentang kematian tersebut dan menerbitkan Akte Kematian atas nama MAXIMUS LAGA ATAWOLO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 dan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Suami pemohon yang bernama MAXIMUS LAGA ATAWOLO telah meninggal dunia sesuai dengan surat kematian No. 22/474.3/1996, Pada hari Minggu, tanggal 10 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kel. Kamboja. Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 3 Juni 1996, dikarenakan sakit dan dikebumikan pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu 7 Tanjungpinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang Permohonan Akta Kematian tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk atas nama MAXIMUS LAGA ATAWOLO, dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Warman Priatno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)